

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Dasar hubungan hukum antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja adalah perjanjian, karena berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, diketahui bahwa hubungan hukum dapat timbul karena perjanjian atau perundang-undangan. Selanjutnya setelah dilakukan pengujian terhadap unsur-unsur perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1352 KUHPerdara dan kesahan perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, diketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja adalah berdasarkan perjanjian karena memenuhi unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya setelah menguji unsur-unsur perjanjian yang obyeknya pekerjaan dalam Pasal 1601 KUHPerdara yakni perjanjian kerja, perjanjian melakukan jasa, dan perjanjian pemborongan, maka perjanjian yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja tidak memenuhi ketiga unsur perjanjian tersebut, sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap perjanjian lain di luar ketiga perjanjian tersebut yakni perjanjian berdasarkan satuan hasil. Dari pengujian unsur-unsur

Perjanjian berdasarkan satuan hasil dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang merupakan ketentuan pelaksana dari Pasal 88B Ayat (1) Huruf B dan Ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja, diketahui bahwa perjanjian yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja memenuhi unsur perjanjian berdasarkan satuan hasil. Perjanjian berdasarkan satuan hasil antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja terjadi akibat adanya asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Perjanjian berdasarkan satuan hasil merupakan perjanjian baru yang lahir karena terdapat kekhasan perjanjian yang dilakukan antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja. Perjanjian berdasarkan satuan hasil disebut juga sebagai perjanjian *sui generis*. Perjanjian *sui generis* merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dengan ciri khas tersendiri. Perjanjian *sui generis* terbentuk karena terdapat unsur-unsur perjanjian lain yang saling berkaitan. Unsur-unsur perjanjian lain tersebut dapat diterapkan, sehingga perjanjian berdasarkan satuan hasil merupakan salah satu perjanjian campuran yakni *sui generis* karena terdapat percampuran antara perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan yang saling berhubungan. Dengan demikian, dasar hubungan hukum yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja adalah

perjanjian berdasarkan satuan hasil yang keberlakuannya merujuk kepada KUHPerduta dan Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Perlindungan hukum pekerja rumahan didasarkan pada ketentuan perjanjian pada umumnya dan bukan pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut tidak dapat memberikan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja. Hal ini disebabkan karena pekerja rumahan tidak tercakup dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tidak memenuhi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan syarat utama bagi pekerja agar tercakup dalam perlindungan hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur Hubungan hukum yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja kecuali yang terdapat dalam Pasal 88B Ayat (1) Huruf B dan Ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya terdapat Konvensi International Labour Organization Tentang Kerja Rumahan yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum dalam hubungan hukum tersebut. Namun sayangnya, masih terdapat kendala yakni Konvensi Kerja Rumahan belum diratifikasi oleh Indonesia. Padahal dengan meratifikasi Konvensi Kerja Rumahan dapat

membantu Indonesia mengatasi kekosongan hukum yang mengatur pekerja rumahan sesuai dengan standart internasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengatur pekerja rumahan yang belum mendapatkan perlindungan hukum, karena belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur hubungan hukum antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja. Sementara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dijadikan dasar perlindungan hukum akibat tidak adanya hubungan kerja yang terdapat dalam Undang-undang tersebut. Hubungan kerja merupakan dasar bagi perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja.
2. Disarankan kepada Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan. Dengan dilakukannya ratifikasi terhadap Konvensi Kerja Rumahan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan secara spesifik dengan memenuhi standart internasional yang berlaku.

3. Disarankan kepada pengusaha atau pemberi kerja apabila hendak mempekerjakan pekerja rumahan untuk memenuhi hak dari pekerja rumahan tersebut. Pekerja rumahan merupakan pekerja yang bekerja dalam sektor-sektor kecil dalam suatu proses produksi, namun keberadaannya tidak boleh dipandang sebelah mata karena mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pemenuhan hak yang layak.
4. Disarankan kepada pekerja rumahan agar dapat berunding dengan pemberi kerja berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak yang diterima sesuai dengan kewajiban kerja yang dilakukan secara seimbang. Hal tersebut dilakukan agar pekerja rumahan tidak terjebak dalam posisi yang selama ini terjadi, yakni pekerja rumahan menerima pekerjaan dari pemberi kerja dan bukan secara langsung dapat melakukan negosiasi dengan pemberi kerja terlebih dahulu. Dengan dapat melakukan negosiasi terhadap perjanjian yang dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara, pekerja rumahan dapat memiliki posisi tawar menawar yang sama dengan pemberi kerja untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Agusmidah, *et.al.*, 2012, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Denpasar, Pustaka Larasan.
- Aloysius Uwiyono, *et.al.*, 2020, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Depok, Rajawali Pers.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Damos Dumoli Agusman, 2017, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Etty R. Agoes, Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni.
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Iman Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- I Wayan Parthiana, 2018, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Bandung, Mandar Maju.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Depok, RajaGrafindo Persada.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Jakarta, Sumur Bandung.

## Jurnal

- Agusmidah, “Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan dalam Jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, dalam *Jurnal Talenta*, Volume 01 (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).
- Anggreany Haryani Putri, “Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law”, dalam *Jurnal KRTHA Bhayangkara*, Volume 15 Nomor 2 (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021).
- Dave Spooner, “Promoting the ILO Home Work Convention (177) and the Rights of Homeworkers: A Manual for Workers Educators and Facilitators”, (Jenewa: Global Labour Institute, 2012).
- Djoko Heroe Soewono, “Peran Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Di Perusahaan”, dalam *Jurnal Hukum Unik Kediri*, Volume 21 (Kediri: Universitas Kadiri, 2019).
- Hario Mahar Mitendra, “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum”, dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 (Jakarta: BPHN, 2018).
- Harly Rumagit, “Kajian Yuridis Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan”, dalam *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 2 Nomor 1 (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2014).
- Luthvi Febryka Nola, “Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online”, dalam *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Volume 10 Nomor 07 (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018).
- Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, dalam *Jurnal Administrative Law & Governance*, Volume 2 Nomor 2 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019).
- Susilo Andi Darma, “Kedudukan Hubungan Kerja : Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29 Nomor 2 (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).
- Turmono, Muhammad Sendi Septian, “Pengaruh Pelatihan, Disiplin dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Syariah (Kopkar BSM)”, dalam *Jurnal Co-Management*, Volume 1 Nomor 3 (Sumedang: Universitas Ikopin, 2019).
- Zulkarnain Ibrahim, “Sejarah Hukum Ketenagakerjaan: Studi Terhadap Pasang Surutnya Keadilan Sosial Pekerja”, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 20 Nomor 51 (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2013).

## Situs Internet

Aubrey Kandelila Fanani, *Kisah Pilu Pekerja Rumahan* (AntaraNews, 7 Mei 2019) <https://www.antaraneews.com/berita/859702/kisah-pilu-pekerja-rumahan> , diakses pada 12 Agustus 2021.

Biro Hukum Setjen Kemnaker, *Waktu Istirahat dan Cuti*, diakses melalui <https://jdih.kemnaker.go.id/berita-waktu-istirahat-dan-cuti.html>, pada tanggal 24 September 2022.

International Labour Organization Jakarta, *Mengenal Pekerja Rumahan*, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_318038.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_318038.pdf) , diakses pada 12 Agustus 2021.

Ministry of Labour & Employment Government of India, *India & ILO*, diakses melalui <https://labour.gov.in/lcandilasdivision/india-ilo#:~:text=INTERNATIONAL%20LABOUR%20STANDARDS%20-%20ILO%20CONVENTIONS&text=Conventions%20are%20international%20treaties%20and,orienting%20national%20policies%20and%20actions>. pada tanggal 24 Oktober 2022.

Saufa Ata Taqiyya, *Perbedaan Hubungan Kemitraan dengan Hubungan Kerja*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hubungan-kemitraan-dengan-hubungan-kerja-lt617136e8e2fce>, pada tanggal 1 Oktober 2022.

## Lainnya

Proyek ILO Mampu, *”Pekerja Rumahan di Indonesia Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten”*, (Jakarta: International Labour Organization, 2015).

Rekomendasi Nomor 184 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan.

## Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 31.
- Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan.
- Konvensi International Labour Organization Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga.